



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/725 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 37 /KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran tugas perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/37/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/37/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/37/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pacitan Tahun 2015, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran :

- 1) Setelah nomor urut 5 huruf d, ditambah satu huruf berikutnya: e.
- 2) Nomor urut 5 huruf e ditulis:

NO	KEDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
5.	Anggota	e. ARZAKI ARIF NURCAHYO, ST	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-